

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini merupakan keharusan bagi setiap instansi/lembaga pemerintah, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Di dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang meliputi kinerja atas 4 (empat) sasaran program pembangunan bidang pendidikan, yaitu (1) Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas; (2) Program Sekolah Menengah Kejuruan, (3) Program Pembinaan Pendidikan Khusus, (4) Program Pembinaan dan Ketenagaan, sedangkan selain itu dilaporkan pula analisis dan evaluasi capaian kinerja sasaran program dan akuntabilitas kinerja keuangan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018.

Di pihak lain, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik. Melalui LK ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2018. Selain itu, LK ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. Hrs. ARSYAD, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600824 198301 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Profil Dinas Pendidikan Sumatera Utara	1
1.4. Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	48
2.1. Perencanaan Kinerja	48
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	52
2.3. Perjanjian Kinerja	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	53
3.2. Akuntabilitas Keuangan	66
3.3. Target RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2016.....	76
3.4. Strategi Pemecahan Masalah	77
BAB IV PENUTUP	79
4.1. Tujuan Umum	79
4.2. Tujuan Khusus	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
2. Formulir Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
3. Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada alinea pertama di atas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Tahun 2018 sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Profil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang mengatur tentang Tugas dan Fungsi beserta Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tugas dan fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- b) Penyelenggaraan kebijakan manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- d) Penyelenggaraan administrasi manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- e) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 18 Kepala Cabang Dinas dengan 54 Kepala Seksi.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- b. Menyelenggarakan perencanaan program kerja bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

- d. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas bidang pendidikan lingkup Provinsi dan Cabang Dinas.
- e. Menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan.
- g. menyelenggarakan koordinasi dan sinergitas kemitraan pendidikan dengan Dinas Kabupaten/Kota, dan.
- h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian, Kepala Dinas dibantu :

- 1) Sekretariat.
- 2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- 3) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan.
- 4) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus.
- 5) Bidang Pembinaan dan Ketenagaan.
- 6) Cabang Dinas.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pengelolaan pembangunan SMA, SMK, SLB dan sarana prasarana sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- 2) penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;

- 6) penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan perundang-undangan;
- 7) penyelenggaraan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan penggandaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan aset di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 9) penyelenggaraan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 10) penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 11) penyelenggaraan fasilitas Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ;
- 12) penyelenggaraan fasilitasi penyelenggara Dana Alokasi Khusus (DAK/SMA, SMK dan Pendidikan Khusus);
- 13) penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan pembinaan karir, mutasi, dan pengangkatan jabatan kepala sekolah, jabatan fungsional dan jabatan teknis lainnya;
- 14) penyelenggaraan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- 15) penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Cabang Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Dinas;
- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan Pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian Anggaran Belanja;
- f. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pemeliharaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. penyelenggaraan pengendalian administrasi Anggaran Belanja;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan pembinaan SDM di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- j. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- k. penyelenggaraan Penatausahaan, kelembangaan dan keterlaksanaan;
- l. penyelenggaraan Pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pentelekomunikasian dan pesandian;
- m. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- n. penyelenggaraan Pengadaan, pemeliharaan sarana dan parasarana serta Penyelenggaraan penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- o. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, pertokoan dan hubungan masyarakat;
- p. penyelenggaraan pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan karir, mutasi pegawai, dan pengangkatan jabatan kepala sekolah, jabatan fungsional dan jabatan teknis lainnya;
- q. penyelenggaraan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengusulan jabatan struktural dan fungsional;
- r. penyelenggaraan pengkoordinasian, pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas;
- s. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. penyelenggaraan pengkoordinasian dengan Unit Kerja terkait;
- u. penyelenggaraan mengatur rapat-rapat internal Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- v. mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; dan
- w. penyelenggaraan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sekretaris dibantu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program Dan Tugas Pembantuan.

Kepala Subag Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Subag Bagian Umum;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, kesejahteraan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai, guru dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan wawasan SDM fungsional di bidang keadministrasian;
- h. melaksanakan penyusunan dan pengusulan pengangkatan perangkat kerja teknis keuangan dan kegiatan yang membantu pekerjaan Dinas, Cabang Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- l. melaksanakan pengadaan naskah dinas;
- m. melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan penyiapan rapat-rapat;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak, dan barang tidak bergerak;

- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan, dan layanan kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- p. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi, dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas;
- s. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- t. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang Dinas;
- u. melaksanakan Pembinaan Kearsipan Dinas, dan Cabang Dinas;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.
- x. mengkoordinir penyusunan dan pelaporan Aset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; dan
- y. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunan Standar Nasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah;
- f. melaksanakan pelatihan dan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pelatihan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;

- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- k. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data tindaklanjut atas temuan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- o. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbag Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan sub bagian program dan sekretariat;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran pembangunan Dinas Pendidikan (APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan);
- c. melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturan/ pedoman/ petunjuk teknis/ surat edaran sistem perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja dan laporan kinerja Dinas Pendidikan (Renja, RKA/DPA, Laporan Kinerja, LKPJ/LPPD, PK);

- e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pendidikan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program jangka pendek, jangka panjang Dinas Pendidikan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana, program dan kegiatan anggaran pembangunan;
- h. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Program, Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- i. melaksanakan fasilitasi penyelenggara Dana Alokasi Khusus (DAK/SMA, SMK dan Pendidikan Khusus);
- j. menyelenggarakan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK SMA, SMK dan Pendidikan Khusus).

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Atas (SMA);
- d. penyelenggaraan Kebijakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas (SMA);

- e. penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas; dan
- g. penyelenggaraan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- d. menyelenggarakan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, PPDB dan mutasi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) antar provinsi;
- e. menyelenggarakan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah atas sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- f. menyelenggarakan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- g. menyelenggarakan ujian nasional dan ujian sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA);
- h. menyelenggarakan kebijakan pengembangan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- j. menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

- k. menyelenggarakan penyusunan pedoman penulisan dan fasilitas pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- l. menyelenggarakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pendidikan kesetaraan Menengah Atas;
- m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- n. menyelenggarakan pelaporan BOS satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- o. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- p. menyelenggarakan kebijakan dan rumusan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan
- q. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Sekolah Menengah kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sekolah Menengah Kejuruan. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. penyelenggaraan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- d. penyelenggaraan kebijakan pembangunan *technopark* di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- e. penyelenggaraan kebijakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- f. penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
- h. penyelenggaraan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi Penyelenggaraan pendidikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan efesiensi dan efektivitas Penyelenggaraan dan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. menyelenggarakan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antar provinsi;
- e. menyelenggarakan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah kejuruan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- f. menyelenggarakan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- g. menyelenggarakan Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- h. menyelenggarakan kebijakan pengembangan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- j. menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- k. menyelenggarakan kebijakan penyusunan pedoman penulisan dan fasilitas pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- l. menyelenggarakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi kerjasama dunia usaha/industry dan lintas sektoral Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- p. menyelenggarakan pelaporan BOS;
- q. menyelenggarakan peningkatan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- r. menyelenggarakan pembangunan *technopark* di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- s. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- t. menyelenggarakan kebijakan dan rumusan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan;
- u. melaksanakan Pembinaan standar manajemen mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
- v. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA).

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- b. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan khusus;
- d. penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
- f. penyelenggaraan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, mempunyai uraian Tugas:

- a. menyelenggarakan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil tidak mampu dan segi sosial

- ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- b. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
 - c. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil/ tidak mampu dan segis sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA).
 - d. menyelenggarakan kebijakan operasional kelembagaan dan peserta didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil/ tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
 - e. menyelenggarakan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi, kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, pendidikan di daerah terpencil/ terbelakang/ terluar dan Pusat Layanan Autis (PLA);
 - f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil/ tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
 - g. menyelenggarakan ujian nasional dan ujian akhir sekolah pendidikan khusus, pendidikan inklusif;
 - h. menyelenggarakan koordinasi pengembangan dan rencana pengadaansarana prasarana Pendidik Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban social ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil/ tidak mampu dari segi sosial ekonomi),

Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);

- i. menyelenggarakan koordinasi penilaian dan akreditasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak didaerah tertinggal/ terdepan/ terpinggir dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- j. menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan mutu manajemen lembaga Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak didaerah tertinggal/ terdepan/ terpinggir tidak mampu dari segi social ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- k. menyelenggarakan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran/ modul muatan lokal Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpinggir tidak mampu dari segi sosial ekonorni), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- l. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (anak korban social ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpinggir tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- m. menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru, mutasi siswa, kalender pendidikan pada satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- n. menyelenggarakan pengembangan kurikulum Pendidikan Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpinggir tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- o. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggal/ terdepan/ terpencil tidak mampu dari segi sosial ekonomi), Pendidikan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa dan Pusat Layanan Autis (PLA);

- p. menyelenggarakan pelaporan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Belajar satuan Pendidikan Khusus (PK);
- q. menyelenggarakan pelaporan BOS Menyenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PK);
- r. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan Pendidikan Khusus (PK); dan
- s. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan

Bidang Pembinaan dan Ketenagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Tenaga Kebudayaan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan baban perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan, Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan pendidik dan tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus;
- d. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pembinaan dan pengembangan pengalokasian tenaga

- potensial pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus;
 - f. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan administrasi berupa angka kredit guru golongan IV (empat) ; dan
 - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , dan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi berupa usul angka kredit guru golongan IV (empat); dan
- e. menyelenggarakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus.

7. Cabang Dinas Pendidikan

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya, meliputi pelayanan dan pengawasan pendidikan di bidang satuan menengah dan Pendidikan Khusus;

Cabang Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai, guru dan siswa pada lingkup wilayah kerjanya masing-masing;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam menyempurnakan dan menyusun standar pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus;
- g. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan bahan dan data dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendidikan teknik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus;
- h. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
- i. penyelenggaraan penyempurnaan dan penyusunan standar penilaian, kurikulum, dan kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian peningkatan kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan; dan
- k. penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja cabang dinas pendidikan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pada cabang dinas di wilayahnya;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cabang dinas, meliputi tata usaha, pembinaan SMA dan pk dan sekolah menengah kejuruan (smk);
- d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan pada cabang dinas pendidikan;
- e. menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin prinsip penyelenggaraan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (smk) dan sekolah luar biasa pada cabang dinas di wilayahnya;
- f. menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin pendirian, pembukaan kompetensi keahlian baru, penggabungan dan penutupan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (smk) dan sekolah luar biasapada cabang dinas di wilayahnya;
- g. menyelenggarakan fasilitasi pemberian ijazah, dan penghargaan lainnya kepada siswa dan guru serta pegawai pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus;
- h. penandatanganan legalisasi ijazah sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (smk) dan sekolah luar biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus;
- j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil pendidikan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (smk), dan sekolah luar biasa (slb) pada cabang dinas di wilayahnya;
- k. menyelenggarakan komunikasi, informasi, klarifikasi atas kelulusan siswa dari satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus
- l. menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan pada cabang dinas di wilayahnya;

- m. menyelenggarakan rekomendasi perizinan dan wewenang lainnya di bidang pendidikan di wilayah kerjanya yang dilimpahkan dari gubernur;
- n. menyelenggarakan pengkajian standar pelayanan (sp) dan standar operasional prosedur (sop) lingkup cabang dinas pendidikan;
- o. menyelenggarakan perumusan data dan informasi lingkup cabang dinas pendidikan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- r. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup cabang dinas pendidikan;
- s. membuat usulan dan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang disesuaikan dengan dapodik, realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan pada cabang dinas pendidikan;
- t. menyelenggarakan penyusunan bahan rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), rencana kerja anggaran (rka), dokumen pelaksanaan anggaran (dpa), dan perjanjian kinerja (pk), serta laporan kinerja instansi pemerintah (lkip), laporan keterangan pertanggung jawaban (lkipj), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (lhkasn) lingkup cabang dinas pendidikan;
- u. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (spip) pada cabang dinas pendidikan;
- v. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan cabang dinas pendidikan; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- x. penyelenggaraan penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Cabang Dinas, dibantu:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus;
3. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan SMK; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, aset, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
- b. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran cabang dinas pendidikan dan subbagian tata usaha;
- b. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan arahan serta penegakan disiplin kepada pegawai dan pemangku jabatan fungsional pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus dalam lingkup cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan, pengangkatan dan penempatan tenaga administrasi pada cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing;

- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa usul kenaikan pangkat, angka kredit, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, izin/tugas belajar, permintaan pemberian tanda penghargaan pegawai, guru dan tenaga kependidikan mulai golongan i sampai golongan iii (tiga) serta membuat surat perintah tugas bagi pegawai, guru dan tenaga kependidikan lingkungan cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing;
- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kearsipan cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyusunan dan penataan data statistik pegawai, daftar urutan kepangkatan (duk) dan file masing-masing pegawai cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing;
- h. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal pada cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan (sp) dan standar operasional prosedur (sop) subbagian tata usaha dan cabang dinas pendidikan;
- j. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan kantor cabang dinas pendidikan sesuai standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup cabang dinas pendidikan;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian tata usaha;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha kepada kepala cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing;
- p. menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan aset satuan pendidikan SMA, smk dan Pendidikan Khusus cabang dinas ke sekretariat dinas pendidikan provinsi sumatera utara;
- q. melaksanakan penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas; dan

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing; sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(2) Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pengawasan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus, meliputi fasilitasi, pembinaan pendidikan, verifikasi dan pengusulan izin prinsip penyelenggaraan dan pendirian, penataan dan penutupan serta penilaian dan akreditasi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan Pendidikan Khusus (pk);
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pendidikansekolah menengah atas (SMA) dan Pendidikan Khusus;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan Pendidikan Khusus;
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus (PK):

- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi sekolah menengah atas (SMA) dan Pendidikan Khusus (PK);
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- d. melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan memberikan rekomendasi dalam rangka pengangkatan dan penempatan tenaga guru dan tenaga administrasi pada cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing untuk diteruskan ke bidang pembinaan ketenagaan dinas pendidikan provinsi sumatera utara;

- e. melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta didik sekolah menengah atas (SMA) dan Pendidikan Khusus kabupaten/kota dalam satu wilayah dan/atau satu provinsi;
- f. melaksanakan verifikasi pengusulan izin prinsip penyelenggaraan sekolah menengah dan Pendidikan Khusus, di cabang dinas pendidikan;
- g. melaksanakan verifikasi pengusulan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas (SMA) dan Pendidikan Khusus (PK) di cabang dinas pendidikan;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- i. melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur seksi SMA dan PK;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi SMA dan PK;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- m. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pendidikan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- n. menetapkan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pengawasan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), meliputi meliputi fasilitasi, pembinaan pendidikan, verifikasi dan pengusulan izin prinsip penyelenggaraan dan pendirian, penataan dan penutupan serta penilaian dan akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- b. pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan dan pengawasan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- d. melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan memberikan rekomendasi, pengangkatan dan penempatan tenaga guru dan tenaga administrasi pada Cabang Dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing untuk diteruskan ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- e. melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kabupaten/kota dalam satu wilayah dan/atau satu provinsi;
- f. melaksanakan verifikasi pengusulan izin prinsip penyelenggaraan Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus, di Cabang Dinas Pendidikan;
- g. melaksanakan verifikasi pengusulan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Cabang Dinas Pendidikan;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- i. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- m. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pendidikan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- p. melaksanakan pembangunan technopark di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan;
- q. menetapkan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 17.860 orang, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1.	SD	19 Orang
2.	SLTP	27 Orang
3.	SLTA	141 Orang
4.	D-1	- Orang
5.	D-2	- Orang
6.	D-3	47 Orang
7.	S-1	9.263 Orang
8.	S-2	8.359 Orang
9.	S-3	4 Orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	36 Orang
2	Golongan II	625 Orang
3	Golongan III	10.816 Orang
4	Golongan IV	6.383 Orang

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan Struktural Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon I	- Orang
2	Eselon II	1 Orang
3	Eselon III	23 Orang
4	Eselon IV	55 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atau lazim disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA), memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk periode Tahun 2013-2018.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian Kinerja adalah Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

2.1.1. Rencana Strategis

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun kedepan, yaitu kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Didalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

2.1.1.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan menggambarkan yang harus dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sangat penting sebagai penentuan arah pelaksanaan tugas yang akan diemban di masa mendatang, yang digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dengan memperhatikan potensi, mempertimbangkan faktor yang ada di organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun **Visi** Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah :

"Terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Utara yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing."

2.1.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang akan dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan 4 misi yaitu:

- 1) Mengembangkan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera.

2.1.1.3. Tujuan

- 1) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan mutu pembelajaran sekolah menengah dan khusus..
- 2) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus..

2.1.1.4. Sasaran

- 1) Sasaran dalam mencapai tujuan **1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan mutu pembelajaran sekolah menengah dan khusus**, yaitu :
 - Bertambahnya USB jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus
 - Bertambahnya RKB jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus
 - Meningkatnya kualitas gedung sekolah di jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus
 - Meningkatnya sarana pembelajaran Pendidikan Menengah dan Khusus

2) Sasaran dalam mencapai tujuan **2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus**, yaitu :

- Meningkatnya kualifikasi guru pendidikan menengah dan khusus
- Meningkatnya kompetensi guru dan kepala sekolah pendidikan menengah dan khusus
- Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik menengah dan khusus.

2.1.1.5. Strategi

- ***Strategi dalam mencapai tujuan 1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan mutu pembelajaran sekolah menengah dan khusus, yaitu;***
 - 1) Penyediaan saran dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan menengah
- ***Strategi dalam mencapai tujuan 2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus, yaitu:***
 - 1) Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 2) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 3) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

2.1.1.6. Kebijakan

- ***Kebijakan dalam mencapai tujuan 1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan mutu pembelajaran sekolah menengah dan khusus, yaitu;***
 - 1) Peningkatan kualitas dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah
- ***Kebijakan dalam mencapai tujuan 2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus, yaitu:***
 - 1) Penyelenggaraan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

- 2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) perwujudan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2018

- 1. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas**
- 2. Program Sekolah Menengah Kejuruan**
- 3. Program Pembinaan Pendidikan Khusus**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Bertambahnya USB jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus	APK SM Sederajat	95,00
2. Bertambahnya RKB jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus	APM SM Sederajat	74,00
3. Meningkatnya kualitas gedung sekolah di jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Kelulusan SM Sederajat	99,99
4. Meningkatnya sarana pembelajaran Pendidikan Menengah dan Khusus		

- 4. Program Pembinaan dan Ketenagaan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualifikasi guru pendidikan menengah dan khusus	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik	93,00
2. Meningkatnya kompetensi guru dan kepala sekolah pendidikan menengah dan khusus	minimal S1/D4	95,45
3. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik menengah dan khusus	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik minimal S1/D4	

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2018 seperti tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berikut adalah rencana kinerja tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 yang dikelompokkan ke dalam empat program. Target pada Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada target RPJMD Perubahan 2013-2018 yang diikuti dengan Perubahan Renstra 2013-2018 dan Renja 2018 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja Perubahan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan mutu pembelajaran sekolah menengah dan khusus.

Indikator Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 adalah :

1. APK SM Sederajat 95.00
2. APM SM Sederajat 74.00
3. Angka Kelulusan SM Sederajat 99.99

- b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus.

Indikator Kinerja yang akan dicapai Tahun 2018 adalah :

1. Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D 93.00
2. Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4 95.45

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan SKPD yaitu dalam RENSTRA Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan empat (4) program pembangunan pendidikan seperti tercantum dalam dokumen rencana strategis perubahan. Pengelompokan program pembangunan pendidikan disusun berdasarkan jenjang pendidikan, dan dukungan manajemen. Program untuk kelancaran dalam pelaksanaan program-program yang telah akan dilaksanakan tersebut ke empat (4) program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tersebut meliputi:

1. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2. Program Sekolah Menengah Kejuruan
3. Program Pembinaan Pendidikan Khusus
4. Program Pembinaan dan Ketenagaan

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk merealisasikan setiap target kinerja dalam sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian target kinerja merupakan ukuran keberhasilan setiap program. Dengan tercapainya target kinerja tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi bagi tercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018 yang dikelompokkan di empat (4) program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

3.1.1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Menengah Kejuruan dan Program Pendidikan Luar Biasa

Sasarannya adalah Bertambahnya USB jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus, Bertambahnya RKB jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus, Meningkatnya kualitas gedung sekolah di jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus dan Meningkatnya sarana pembelajaran Pendidikan Menengah dan Khusus.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, khususnya terlaksananya Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Program Sekolah Menengah Kejuruan dan Program Pembinaan Pendidikan Khusus yaitu dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SM Sederajat.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Program Sekolah Menengah Kejuruan dan Program Pembinaan Pendidikan Khusus. Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja.

Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan sasaran peningkatan akses pendidikan menengah sederajat ada sebanyak 3 indikator dengan 3 Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Program Sekolah Menengah Kejuruan dan Program Pembinaan Pendidikan Khusus.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat

Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Program Sekolah Menengah Kejuruan dan Program Pembinaan Pendidikan Khusus diarahkan untuk meningkatkan akses ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah dan terus meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan menengah sederajat dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis Tingkat ketercapaian sasaran

strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **APK SM Sederajat**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel3.3

Capaian Kinerja APK SM SEDERAJAT Tahun 2015-2018


Indikator kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APK SM SEDERAJAT	85.26	88.75	104.09	87.60	93.81	107.09	89.94	96.79	107.62	95.00	97.14	102.25

Realisasi APK SM SEDERAJAT Tahun 2018 mencapai 97.14 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 95.00 Persentase pencapaian IKU ini adalah 102.25, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 2.14 Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 0.35 yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 96.79 menjadi 97.14 pada tahun 2018.

Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 800.900 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SM SEDERAJAT berjumlah 777.966 siswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SM SEDERAJAT dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018:

**Grafik Capaian Kinerja APK SM SEDERAJAT
Tahun 2015-2018**



b. Angka Partisipasi Murni (APM) SM SEDERAJAT

Tujuan utama yang diharapkan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya APM SM SEDERAJAT adalah meningkatnya akses pendidikan menengah. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dilihat melalui IKU **APM SM SEDERAJAT**.


Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja APM SM SEDERAJAT Tahun 2015-2018

Indikator kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
APM SM SEDERAJAT	68.00	67.74	99.62	72.00	67.92	94.33	70	68.54	97.91	74.00	71.19	96.20

Realisasi APM SM SEDERAJAT Tahun 2018 mencapai 71.19 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 74.00. Persentase pencapaian IKU ini adalah 96.20 dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 2.81 Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 kenaikannya mencapai 2.65 yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 68.54 menjadi 71.19 pada tahun 2018. Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 800.900 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang sekolah di SM SEDERAJAT berjumlah 570.154 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Murni SM SEDERAJAT dari Tahun 2015 sampaidengan Tahun 2018 :

Grafik Capaian Kinerja APM SM SEDERAJAT
Tahun 2015 - 2018



c. Angka Kelulusan SM SEDERAJAT

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Angka Kelulusan SM SEDERAJAT**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Angka Kelulusan SM SEDERAJAT Tahun 2018

Indikator kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	93.56	98.19	104.94	96.44	98.03	101.65	98.2	96.99	98.76	99.99	98.28	98.29

Realisasi indikator Angka Kelulusan SM SEDERAJAT Tahun 2018 mencapai 98.28 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.99. Persentase pencapaian IKU ini adalah 98.29 dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 1.71 Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 1.29 yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 96.99 menjadi 98.28 pada tahun 2018

Dimana jumlah peserta Ujian Nasional Tahun 2018 adalah 208.834 siswa sedangkan jumlah siswa yang lulus di SM SEDERAJAT berjumlah 207.522 siswa, dengan ketentuan siswa SMA/LB yang terdaftar berjumlah 119.711 dengan kelulusan sebesar 98.51 siswa sedangkan siswa SMK yang terdaftar berjumlah 89.123 siswa dengan kelulusan sebesar 88.570 siswa.

Untuk mencapai kinerja dari peningkatan APM dan APK SM SEDERAJAT, dan Angka kelulusan SM SEDERAJAT tahun 2018 ini didukung dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Pendidikan Menengah yaitu:

- 1) ***Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara***
yang bertujuan untuk a) Meningkatkan kemampuan SMA di bidang Mata pelajaran Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS, baik dalam bentuk pemahaman maupun analisis sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan; b) Meningkatkan kemampuan daya saing siswa SMA dalam bidang akademik Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS sekaligus merupakan even tingkat Provinsi dalam hal evaluasi prestasi akademik yang diharapkan dapat memotivasi siswa dan sekolah dalam meningkatkan kualitasnya; c) Menjaring siswa-siswi terbaik dari jenjang SMA untuk menjadi peserta olimpiade sains tingkat nasional tahun 2018. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi jenjang SMA baik negeri maupun swasta. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah; a) Meningkatnya kemampuan siswa SMA di Provinsi Sumatera Utara dalam Bidang Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS; b) Meningkatnya motivasi siswa SMA dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil yang dicapai pada kegiatan OSN jenjang SMA di Tingkat Nasional pada tanggal 01 s.d. 07 Juli Tahun 2018 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat meraih 11 medali yang diantaranya 3 (tiga) medali perak yaitu pada bidang studi ***Kebumian*** atas nama ***Akmal Luthfi Adha Siregar*** dari ***SMA Swasta Nurul Ilmi Padang Sidempuan***, bidang studi ***Ekonomi*** atas nama ***Adisti Maharani*** dari ***SMA Negeri 1 Matauli Pandan***, dan bidang studi ***Komputer*** atas nama ***Dasco Gabriel*** dari ***SMAS Sutomo Medan***; 8 (delapan) medali perunggu yaitu pada bidang studi ***Geografi*** atas nama ***Fayola*** dari ***SMAS Methodist 3 Medan***, bidang studi ***Matematika*** atas nama ***Valentio Iverson*** dari ***SMA Swasta Sutomo 1 Medan***, pada bidang studi ***Ekonomi*** atas nama ***Windia Urfa Hani*** dari ***SMA Negeri 1 Matauli Pandan***, pada bidang studi ***Ekonomi*** atas nama ***Muhammad Anwar Ibrahim Daulay*** dari ***MA Darul Mursyid***, pada bidang studi ***Komputer*** atas nama ***Howard Halim*** dari ***SMA Swasta Sutomo 1 Medan***, pada bidang studi ***Komputer*** atas nama ***Aldi Naufal Fitrah*** dari ***SMAN 1 Matauli Pandan***, pada bidang studi ***Biologi*** atas nama ***Timothy***

Yonathan dari **SMAS Sutomo 1 Medan**, pada bidang studi Fisika atas nama Jonathan Willianto dari **SMAS Sutomo 1 Medan**.

- 2) **Lomba Seni Siswa SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Memberikan pengalaman berkompetisi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi tertinggi di bidangnya; b) Membina dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa; c) Mempererat persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter dengan tingkat keterampilan dan budaya yang berbeda; d) Turut berkontribusi terhadap pengembangan industry pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat Pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional.
- 3) **Lomba Olah Raga Siswa SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Menumbuh kembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional; b) Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah dalam bidang Olahraga untuk disiapkan menjadi Tim Provinsi Sumatera Utara dalam kompetisi ditingkat Nasional; c) Meningkatkan motivasi peserta didik menengah dalam penguasaan bidang olahraga; d) Memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang pendidikan menengah; e) Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda se-Provinsi Sumatera Utara; f) Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang SMA mengenali keragaman budaya dan kebiasaan dari berbagai Kabupaten/Kota; g) Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan menengah (SMA). Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMA Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara dengan mempertandingkan 6 (enam) Cabang Lomba, yaitu: Atletik, Bulutangkis, Catur, Karate,

Pencak Silat dan Tenis Meja. Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa ke Tingkat Nasional. Dan hasil di Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 s.d. 22 September 2018 meraih 1 (satu) medali perak pada cabang lomba **Atletik Lari 100m Putra** atas nama **Andrian Prayoga** dari **SMAS Muhammadiyah dan Harapan 1** atas nama **Juhaidar Yus Aini** dari **SMAS Nusantara Lubuk Pakam**.

- 4) **Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Menumbuh kembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional; b) Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah dalam bidang Olahraga untuk disiapkan menjadi Tim Provinsi Sumatera Utara dalam kompetisi ditingkat Nasional; c) Meningkatkan motivasi peserta didik menengah dalam penguasaan bidang olahraga; d) Memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang pendidikan menengah; e) Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda se-Provinsi Sumatera Utara; f) Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang SMK mengenali keragaman budaya dan kebiasaan dari berbagai Kabupaten/Kota; g) Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan menengah (SMK). Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara dengan mempertandingkan 2 (dua) Cabang Lomba, yaitu: Atletik dan Bulutangkis. Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa ke Tingkat Nasional. Dan hasil di Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 s.d. 22 September 2018 meraih 2 (dua) medali emas pada jenis lomba **Atletik (Putra)** atas nama **Chandra Kirana** dari

SMK Negeri 2 Binjai dan pada jenis lomba Bulu Tangkis atas nama **Alfindo Junio** dari **SMK Istiqlal**.

- 5) **Seleksi dan Pembekalan Lomba Seni Siswa Jenjang Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk; a) Memberikan pengalaman berkompetisi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi tertinggi di bidangnya; b) Membina dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa; c) Mempererat persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter dengan tingkat keterampilan dan budaya yang berbeda; d) Turut berkontribusi terhadap pengembangan industry pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat Pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 30 Agustus 2018 di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Hasil yang diperoleh pada Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) Tingkat Nasional yang tahun 2018 adalah : **Juara I** pada Cabang Lomba **Menyanyi SDLB** atas nama **Gabby Saragih** dari **SLB A Karya Murni Medan**, dan **Juara Harapan 1** pada cabang lomba **Melukis SDLB** atas nama **Nursyifa Azzahra Nasution** dari **SLBN Kota Binjai**.

- 6) **Seleksi dan pembekalan Lomba Olahraga Siswa Pendidikan Khusus** yang bertujuan untuk; a) Menumbuh kembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional; b) Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah dalam bidang Olahraga untuk disiapkan menjadi Tim Provinsi Sumatera Utara dalam kompetisi ditingkat Nasional; c) Meningkatkan motivasi peserta didik menengah dalam penguasaan bidang olahraga; d) Memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang pendidikan khusus; e) Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar

generasi muda se-Provinsi Sumatera Utara; f) Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang pendidikan khusus mengenali keragaman budaya dan kebiasaan dari berbagai Kabupaten/Kota; g) Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan khusus. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa pendidikan khusus Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara dengan mempertandingkan 2 (dua) Cabang Lomba, yaitu: Balap Kursi Roda SMPLB dan Catur. Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa ke Tingkat Nasional. Dan hasil di Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 s.d. 20 September 2018 meraih 1 (satu) medali perak pada cabang lomba **Balap Kursi Roda SMPLB** atas nama **Maulana Anshari** dari **SLBN Batubara** dan juara Harapan II pada cabang lomba Catur atas nama **Yudeni Zamasi** dari **SLB A Yapentra Tj. Morawa**.

- 7) **Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Jenjang Pendidikan Tingkat Nasional**, tujuan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Jenjang Pendidikan Tingkat Nasional untuk; a) Mengembangkan sikap kompetitif dikalangan siswa Pendidikan Khusus; b) Meningkatkan kemampuan siswa Pendidikan Khusus di bidang bahasa asing, karya ilmiah, kepemimpinan dan bela negara, dan kewirausahaan; c) Meningkatkan citra Pendidikan Khusus melalui unjuk kemampuan dan pengukuran puncak-puncak prestasi bagi siswa Pendidikan Khusus; d) Menciptakan insan cerdas dan terampil yang mampu memecahkan berbagai persoalan serta mampu menunjukkan sikap dan perilaku santun, mandiri, kreatif dan berdedikasi tinggi sebagai kader penerus generasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Jenjang Pendidikan Tingkat Nasional yang tahun 2018 adalah : 1 Medali Emas pada cabang lomba Menjahit (Tata Busana) atas nama **Salsabila Amalia Koto** dari **SLB-E Pembina Medan**.

3.1.2. Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Ketenagaan

Sasarannya adalah Meningkatnya kualifikasi guru pendidikan menengah dan khusus, Meningkatnya kompetensi guru dan kepala sekolah pendidikan menengah dan khusus, dan Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik menengah dan khusus. Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Pembinaan dan Ketenagaan.

a. Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Presentase Guru SMA/LB
Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Tahun 2018

Indikator kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	90.43	89.92	99.44	92.14	88.04	95.55	90.20	95.11	105.44	93.00	96.43	103.69

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Pembinaan dan Ketenagaan. Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4, target yang direncanakan sebesar 93.00, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 96.43 dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 103.69 Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 3.43

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 kenaikannya mencapai 1.32 yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 95.11 menjadi 96.43 pada tahun 2018.

Dimana jumlah guru SMA/LB yang berkualifikasi Tahun 2018 adalah 18.707 orang sedangkan guru SMA berjumlah 19.399 orang.

b. Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja ***Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4***. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Presentase Guru SMK
Berkualifikasi Akademik *Minimal S1/D4* Tahun 2018

Indikator kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMK berkualifikasi akademik minimal S1/D4	88.31	91.47	103.58	91.88	88.13	95.92	93.70	92.06	98.25	95.45	94.12	98.61

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Pembinaan dan Ketenagaan. Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4, target yang direncanakan sebesar 95.45, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 94.12 dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 98.61 Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 1.33

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 2.06 yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja sebesar 92.06 menjadi 94.12 pada tahun 2018.

Dimana jumlah guru SMK yang berkualifikasi Tahun 2018 adalah 16.802 orang sedangkan guru SMK berjumlah 17.851 orang.

Untuk menunjang dan mempertahankan capaian kinerja dari peningkatan Presentase Guru yang Berkualifikasi Akademik S1/D4 Dijenjang SM Sederajat tahun 2018 ini didukung dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Pembinaan dan Ketenagaan yaitu :

1) Seleksi Pemberian Penghargaan bagi Guru Pendidikan Menengah yang berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil Tingkat Provinsi Sumatera Utara hakikatnya bertujuan untuk; pemberian penghargaan kepada guru SMA/SMK yang berdedikasi di daerah khusus di Wilayah NKRI, hingga semua guru mampumendukung dan meningkatkan motivasi, prestasi dan pengabdian di daerahnya masing-masing. Hasil yang dicapai dalam Lomba Guru SMA/SMK Berdedikasi di Daerah Khusus Tingkat Nasional Tahun 2018 yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2018 meraih Juara ke 2 atas nama Tatang Rukmana, S.Pd dari SMK Negeri 1 Pulaupulau Batu Nias Selatan.

2) Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Jenjang SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara hakikatnya bertujuan untuk; pemberian penghargaan kepada guru SMA/SMK yang berdedikasi di daerah khusus di Wilayah NKRI, hingga semua guru mampumendukung dan meningkatkan motivasi, prestasi dan pengabdian di daerahnya masing-masing. Hasil yang dicapai dalam Lomba Pengawas Daerah Khusus Nasional Tahun 2018 yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2018 meraih Juara ke 3 atas nama Radman Gulo, M.Pd.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terbagi 2 (dua) bagian terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pos pengejuaran belanja yaitu belanja tidak langsung meliputi gaji dan TPP, sedangkan pos belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2018 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan.

Analisis efisiensi dan efektivitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program dan kegiatan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dengan total realisasi jumlah belanja tidak langsung sebesar, 1.850.735.658.609,- dan realisasi jumlah anggaran belanjalangsung sebesar, 846.738.962.007,- dengan rincian belanja pegawai, 4.980.990.000,- belanja barang dan jasa, 510.509.343.594,- dan belanja modal, 331.248.628.413,-.

Tabel3.9
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

No.	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
A	PENDAPATAN DAERAH			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000	14.700.000	294,00
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Belanja Pegawai Gaji &Tunjangan	1.886.807.153.800	1.850.735.658.609	98,09
C	BELANJA LANSUNG	870.812.506.139	846.738.962.007	97,24
	Belanja Pegawai	5.289.410.000	4.980.990.000	94,17
	Belanja Barang dan Jasa	524.896.547.352	510.509.343.594	97,26
	Belanja Modal	340.626.548.787	331.248.628.413	97,24
	Jumlah	2.757.619.659.939	2.697.474.620.616	97,82

Berikut realisasi kinerja keuangan pada 4 (empat) program yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2018 yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1. Program Pendidikan Menengah

Realisasi kegiatan untuk Program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T,A,2018 terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan Program Pendidikan Menengah dengan total anggaran sebesar, 11.922.466.284,- dan realisasi keuangan sebesar, 11.289.597.976,- dengan presentase keuangan sebesar 95%.

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program Pendidikan Menengah
Tahun 2018

No	Uraian	Pagu ()	Realisasi ()	Sisa ()	Fisik ()	Keu ()
	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	11.922.466.284	11.289.597.976	632.868.308		95
1	LOMBA CERDAS CERMAT 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA JENJANG SMA NEGERI/SWASTA TINGKAT PROVINSI	455.336.603	455.336.603	-	100	100
2	LOMBA DAN DEBAT BAHASA INGGRIS TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA	473.040.841	473.040.841	-	100	100
3	LOMBA DAN DEBAT BAHASA INDONESIA TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA	459.996.341	459.996.341	-	100	100
4	SELEKSI OLIMPIADE SAINS SMA TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	2.116.161.539	1.946.583.050	169.578.489	100	92
5	LOMBA SENI SISWA SMA TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	1.815.134.257	1.804.014.257	11.120.000	100	99
6	LOMBA OLAAHRAGA SISWA SMA TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	2.101.537.369	2.070.834.580	30.702.789	100	99
7	RAPAT KOORDINASI (RAKOR) KEPALA SMA SE-SUMATERA UTARA	3.623.278.555	2.901.193.950	722.084.605	100	80
8	REHABILITASI RUANG BELAJAR/RUANG PEMBELAJARAN	14.500.894.770	14.500.894.770	-	100	100

No	Uraian	Pagu ()	Realisasi ()	Sisa ()	Fisik ()	Keu ()
9	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	10.288.011.210	9.818.313.667	469.697.543	100	95
10	PEMBANGUNAN LABORAORIUM IPA	18.061.604.100	18.059.479.905	2.124.195	100	100
11	PENGELOLA BOS SMA NEGERI	324.359.840.000	324.005.865.700	353.974.300	100	100
12	PENGELOLA MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	3.264.171.400	3.038.098.400	226.073.000	100	93
13	PERALATAN PENDIDIKAN LABORATORIUM IPA DAK BIDANG PEMBINAAN SMA	16.154.602.844	16.152.942.000	1.660.844	100	100
14	PEMBANGUNAN JAMBA DAK FISIK REGULER BIDANG PEMBINAAN SMA	3.032.669.508	3.032.669.508	-	100	100
15	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BERTINGKAT SMA NEGERI 4 MEDAN	2.997.882.672	2.817.544.400	180.338.272	100	94
16	USB SMA NEGERI DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR, LABUHAN BATU	4.033.690.991	3.160.985.465	872.705.526	100	78

2. Program Pendidikan Menengah Kejuruan

Realisasi kegiatan untuk Program Pendidikan Menengah Kejuruan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2018 terdiri dari 19 (Sembilan belas) kegiatan Program Pendidikan Menengah Kejuruan dengan total anggaran sebesar, 319.675.510.542.- dengan realisasi keuangan sebesar, 308.927.817.878.- dan presentase keuangan sebesar 97%.

Tabel 3.12
Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2018

No	Uraian	Pagu ()	Realisasi ()	Sisa ()	Fisik ()	Keu ()
	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	319.675.510.542	308.927.817.878	10.747.692.664		97
1	BIMBINGAN TEKNIS PENERIMA DANA BANTUAN APBD DAN DAK	1.052.830.114	844.555.400	208.274.714	100	80

2	RAPAT KOORDINASI KEPALA SEKOLAH SMK	1.704.433.200	1.133.101.200	571.332.000	68	66
3	WORKSHOP IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK SE-SUMATERA UTARA	373.640.895	316.421.675	57.219.220	100	85
4	WORKSHOP MANAJERIAL DAN RE-ENGINEERING SMK	371.541.827	304.635.750	66.906.077	100	82
5	VERIFIKASI TEMPAT PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SMK	197.970.668	194.550.575	3.420.093	100	98
6	MONITORING PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI TEORI KEJURUAN SMK	277.278.485	234.966.325	42.312.160	82	85
7	MONITORING PENERIMA DANA BANTUAN APBD DAN DAK	326.014.505	326.014.475	30	100	100
8	FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL	1.690.764.565	923.642.900	767.121.665	87	55
9	OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI SUMUT	2.006.041.825	919.017.475	1.087.024.350	34	46
10	RUANG PRAKTEK SISWA	46.638.898.200	46.636.246.800	2.651.400	100	100
11	LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	137.573.500	137.573.500	-	9	100
12	WORKSHOP PEYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI SISWA JENJANG SMK	749.997.065	696.657.775	53.339.290	100	93
13	WORKSHOP PENDIDIKAN KARAKTER BAGI SISWA JENJANG SMK	725.152.039	629.804.000	95.348.039	100	87
14	PENGELOLA BOS SMK NEGERI	175.075.600.000	174.172.905.261	902.694.739	100	99
15	PELAYANAN ADMINISTRASI SMK NEGERI BINANA PROVINSI	6.296.981.174	6.045.652.156	251.329.018	100	96
16	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK DI DAERAH 3T	1.561.331.489	1.443.456.960	117.874.529	100	92
17	PENGADAAN RUMAH DINAS SMK KHUSUS DAERAH 3T	2.831.124.602	2.369.578.019	461.546.583	100	84

18	PENGADAAN PERALATAN PRAKTEK SISWA SMK	77.408.999.140	71.349.700.382	6.059.298.758	100	92
19	USB JENJANG SMK di KEC. STM HULU KAB. DELI SERDANG (PEMBAYARAN HUTANG KE PIHAK KETIGA TA.2017)	249.337.250	249.337.250	-	100	100

3. Program Pendidikan Luar Biasa

Realisasi kegiatan untuk Program Pendidikan Luar Biasa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T,A, 2018 terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar, 11.922.466.284,- dan realisasi keuangan sebesar, 11.289.597.976,- atau sebesar 95%.

Tabel 3,13
Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program Pembinaan Pendidikan Khusus Tahun 2018

No	Uraian	Pagu ()	Realisasi ()	Sisa ()	Fisik ()	Keu ()
	PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS	11.922.466.284	11.289.597.976	632.868.308		95
1	PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	800.233.400	798.441.400	1.792.000	75	100
2	RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS	311.179.921	281.693.000	29.486.921	100	91
3	SELEKSI DAN PEMBEKALAN LOMBA SENI SISWA JENJANG PENDIDIKAN KHUSUS TINGKAT PROVINSI	2.159.522.615	1.936.778.900	222.743.715	73	90
4	SELEKSI DAN PEMBEKALAN LOMBA OLAAHRAGA SISWA PENDIDIKAN KHUSUS	2.177.636.097	1.846.833.700	330.802.397	100	85
5	MONITORING DAN EVALUASI SEKOLAH PKLK	112.678.976	112.678.976	-	98	100
6	RAPAT KOORDINASI PUSAT LAYANAN AUTIS	310.455.275	266.763.000	43.692.275	94	86
7	PENGELOLA BOS PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI	6.050.760.000	6.046.409.000	4.351.000	100	100

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN KETENAGAAN

Realisasi kegiatan untuk Program Pembinaan Dan Ketenagaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara T.A.2018 terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar, 89.635.052.565 dan realisasi keuangan sebesar, 89.357.936.135.- atau sebesar 100%.

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program Pembinaan Dan Ketenagaan Tahun 2018

No	Uraian	Pagu ()	Realisasi ()	Sisa ()	Fisik ()	Keu ()
	PROGRAM PEMBINAAN DAN KETENAGAAN	89.635.052.565	89.357.936.135	277.116.430		100
1	WORKSHOP MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) JENJANG SMA DAN SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	519.429.530	519.429.530	-	100	100
2	PEMILIHAN GURU SMA DAN SMK BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	743.661.975	739.761.975	3.900.000	87,87	99
3	SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI GURU SLB BERDEDIKASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	199.161.050	199.161.050	-	84	100
4	SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI GURU PENDIDIKAN MENENGAH YANG BERDEDIKASI DI DAERAH KHUSUS/TERPENCIL TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	183.035.180	183.035.180	-	90	100
5	PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI JENJANG SMA DAN SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	317.995.900	317.995.400	500	80,3	100

6	PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI JENJANG SMA DAN SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	393.091.230	393.091.230	-	60,6	100
7	PEMILIHAN TENAGA ADMINISTRASI BERPRESTASI JENJANG SMA DAN SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	267.052.080	267.052.080	-	42,42	100
8	PEMILIHAN TENAGA PERPUSTAKAAN BERPRESTASI JENJANG SMA DAN SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	342.288.000	342.288.000	-	78,78	100
9	PEMILIHAN TENAGA LABORAN BERPRESTASI JENJANG SMA DAN SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	412.535.690	412.535.690	-	71,21	100
10	DUKUNGAN MANAJEMEN PENGELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	3.073.376.680	2.978.820.750	94.555.930	100	97
11	SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH SMA DAN SMK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	453.280.000	453.280.000	-	86,36	100
12	PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) NON PNS JENJANG SMA, SMK DAN SLB NEGERI SE - PROVINSI SUMATERA UTARA	82.730.145.250	82.551.485.250	178.660.000	100	100

3.3. Target RENSTRA Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018

Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 sebagai tolak ukur untuk memberikan panduan dalam melaksanakan tugas yang berfungsi untuk menuntun seluruh penyelenggara kegiatan disetiap satuan kerja dan sektor terkait secara terpadu, konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dengan maksud untuk :

- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pada setiap tahun anggaran dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
- Memberikan arah pembangunan pendidikan dalam jangka 5 tahun kedepan
- Menjamin terciptanya integrase, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.
- Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam bidang pendidikan.
- Memberikan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan.

Sesuai dengan salah satu visi Gubernur Sumatera Utara yaitu Menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera yang ditetapkan dalam Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Proyeksi perkembangan Indikator Pendidikan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Proyeksi Perkembangan Indikator Pendidikan Pada Rencana Strategis Perubahan Tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
APK SM SEDERAJAT	82,92	85,26	87,6	89,94	95
APM SM SEDERAJAT	64	68	72	70	74
ANGKA KELULUSAN SM SEDERAJAT	90,6	93,56	96,44	98,20	99,99
PERSENTASE GURU SMA/LB BERKUALIFIKASI AKADEMIK MINIMAL S1/D4	88,72	90,43	92,14	90,2	93
PERSENTASE GURU SMK BERKUALIFIKASI AKADEMIK MINIMAL S1/D4	84,74	88,31	91,88	93,7	95,45

Adapun hasil-hasil yang dicapai untuk setiap Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tahun 2018 pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- ✚ Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 95.00 dan telah diperoleh APK SM SEDERAJAT sebesar 97.14 dengan capaian indikator pendidikan 102.25.
- ✚ Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 74.00 dan telah diperoleh APMSM SEDERAJAT sebesar 71.19 dengan capaian indikator pendidikan 96.20.
- ✚ Angka Kelulusan pendidikan Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 99.99 dan telah diperoleh Angka Kelulusan SM SEDERAJAT sebesar 98.28 dengan capaian indikator pendidikan 98.29.
- ✚ Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4 pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 93.00 dan telah diperoleh realisasi sebesar 96.43 dengan capaian indikator pendidikan 103.69.
- ✚ Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4 pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 95.45 dan telah diperoleh realisasi sebesar 94.12 dengan capaian indikator pendidikan 98.61.

3.4. Strategi Pemecahan Masalah

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tahun 2018 telah memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada masalah yang harus diupayakan pemecahannya. Masalah dan langkah antisipatif yang diambil telah diuraikan pada bab terdahulu.

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya serta menjaga kesinambungan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Maka ke depan perlu diprioritaskan dan dirumuskan strategi yang akan diambil antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan target dari masing-masing program/kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis
- b. Dinas Pendidikan sesuai dengan tupoksinya terus berupaya melakukan koordinasi dengan dinas Pendidikan Kab/kota untuk melakukan perbaikan

kualitas pembelajaran sehingga dapat memperkecil disparitas mutu atau kualitas pembelajaran antar Kota dan Daerah.

- c. Melakukan upaya sosialisasi tentang pentingnya sistem pendataan kondisi akhirsektor pendidikan di setiap kabupaten dan kota. Sistem pendataan yang benar tentang kondisi pendidikan di Kabupaten/Kota merupakan prasyarat agar Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang berbasis geografis dapat terwujud dengan baik Begitu juga karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama maka perlu meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan lain baik Nasional maupun internasional.
- d. Mengintensifkan pelaksanaan evaluasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tentang pencapaian APK/APM tingkat SLTA setiap tahunnya.
- e. Guna tercapainya mekanisme Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. dimana pengukuran dan pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target kinerja dari masing-masing Program/Kegiatan utama dan pokok dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis karena mengingat rumusan Target Kinerja yang dirumuskan pada Dokumen RKA dan DPA SKPD belum terukur. Hal ini dimaksudkan agar pelaporan kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja agar memenuhi ketentuan dan sistemasi yang diatur Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dimaksud.
- f. Dalam proses penganggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ke depan. diharapkan agar berorientasi kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. yang diantaranya memuat program dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

LK ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sesuai dengan pencapaian dari masing-masing Sasaran Strategis yang telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Penyajian Substansi Laporan Kinerja ini adalah dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018. Rencana Kinerja Tahunan 2018 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 yang mana pada prinsipnya Pencapaian Sasaran Strategis telah dicapai dengan Capaian Kinerja dalam program/kegiatan yang dilaksanakan adalah umumnya terlaksana dengan baik. Sekalipun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Obyektifitas informasi dan dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja dari konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Perubahan Tahun 2013-2018 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari segala potensi yang ada. oleh karena itu validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat tergantung dari sistem yang ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama.

Disamping itu dalam rangka tercapainya sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera.

Kedepan sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai target sebagaimana telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Selain dari pada itu, kami menyadari bahwa substansi LK dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini masih memiliki kekurangan dan masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaporan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja kedepan.

Medan. Januari 2019



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DR. Hs. ARSYAD. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600824 198301 1 001**